



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

Anna Indrayani, bertempat tinggal di Jl. Duku V E NO.7, Rt. 006 Rw. 010, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 20 Desember 2024 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu telah melangsungkan perkawinan antara **Anna Indrayani** (Pemohon) dengan **Martinus Aris Gunawan** dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Pastor J. Sukardi Pr pada tanggal 03 Mei 1997 di **Gereja ST. Ignatus Magelang** dan telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadia Magelang pada tanggal 05 Mei 1997, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27/1997 tertanggal 07 Mei 1997;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, **Anna Indrayani** (Pemohon) dengan **Martinus Aris Gunawan** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg



2.1 Valentina Tiara Pramadhani, Perempuan lahir di Magelang, 06 Februari 1998;

2.2 Bonaventura Bayu Wiryana Kencana, Laki-laki lahir di Magelang, 09 Juli 2000;

2.3. Angelica Reinha Shaquila Thea, Perempuan lahir di Magelang, 06 Desember 2008;

3. Bahwa pada tanggal 28 September 2014, (**Martinus Aris Gunawan**) telah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-06112014-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 06 November 2014;

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang teregister Kantor Kelurahan Magelang Nomor 593/06/521 tertanggal 01 Maret 2024, yang menyatakan bahwa **Angelica Reinha Shaquila Thea** adalah ahli waris dari **Martinus Aris Gunawan** (ayah dari anak Pemohon);

5. Bahwa dahulu semasa hidupnya, Ibu kandung dari **Martinus Aris Gunawan (Mendiang suami Pemohon)** yang bernama **Sarini binti Kartodikromo**, memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan SHM Nomor 696 yang berlokasi di Dukuh Tulung Rt 005/RK.II, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang berdasarkan Surat Ukur Nomor 1110/1981 dengan luas kurang lebih 138 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Magelang atas nama pemegang hak **Sarini binti Kartodikromo** dengan batas-batas:

- Utara : Sutopawiro
- Selatan : Saleh Usman
- Barat : Jalan
- Timur : Moelyadi

6. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2022, (**Sarini binti Kartodikromo**) telah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-02062022-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 02 Juni 2022;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg



7. Bahwa dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor dengan 696 yang berlokasi di Dukuh Tulung Rt 005/RK.II, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang berdasarkan Surat Ukur Nomor 1110/1981 dengan luas kurang lebih 138 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Magelang atas nama pemegang hak **Sarini binti Kartodikromo**, dan saat ini sudah berubah menjadi Sertipikat Elektronik dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 11.04.000000547.0 serta sudah dibalik nama dari pemegang hak **Sarini binti Kartodikromo** menjadi atas nama pemegang hak :

- Valentina Tiara Pramadhani, Perempuan lahir di Magelang, 06 Februari 1998;
- Bonaventura Bayu Wiryana Kencana, Laki-laki lahir di Magelang, 09 Juli 2000;
- Angelica Reinha Shaquila Thea, dalam perwalian Anna Inrayani, Perempuan lahir di Magelang, 06 Desember 2008;
- Tri Erni Widayatiningsih, Perempuan lahir di Magelang. 15 Oktober 1968;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris dengan Mengetahui Lurah Magelang Nomor 593/31/521 tertanggal 22 Oktober 2024, dan Mengetahui Camat Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang dengan Nomor: 593/1808/520 tertanggal tertanggal 24 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa **Sarini F Walangitan** meninggalkan Ahli Waris yang masih hidup antara lain:

- Valentina Tiara Pramadhani, Perempuan lahir di Magelang, 06 Februari 1998;
- Bonaventura Bayu Wiryana Kencana, Laki-laki lahir di Magelang, 09 Juli 2000;
- Angelica Reinha Shaquila Thea, dalam perwalian Anna Inrayani, Perempuan lahir di Magelang, 06 Desember 2008;
- Tri Erni Widayatiningsih, Perempuan lahir di Magelang. 15 Oktober 1968;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 11.04.000000547.0 yang berlokasi di Dukuh Tulung Rt 005/RK.II, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah tersebut, tercatat atas nama Pemegang Hak **BONAVENTURA BAYU WIRYA KENCANA; ANGELICA REINHA SHAQUILA THEA; VALENTINA TIARA PRAMADHANI; dan TRI ERNI WIDAYANTININGSIH**, oleh karena anak Pemohon yang bernama **ANGELICA REINHA SHAQUILA THEA** yang merupakan salah satu dari Ahli Waris yang masih hidup, saat ini masih berumur kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan oleh Undang-Undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk proses jual beli sebidang tanah tersebut diharuskan adanya penetapan Perwalian dari Pengadilan, dan Pemohon sebagai orangtua kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan Jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 11.04.000000547.0 yang berlokasi di Dukuh Tulung Rt 005/RK.II, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah atas nama Pemegang Hak yang bernama;

- Valentina Tiara Pramadhani, Perempuan lahir di Magelang, 06 Februari 1998;
- Bonaventura Bayu Wirya Kencana, Laki-laki lahir di Magelang, 09 Juli 2000;
- Angelica Reinha Shaquila Thea, dalam perwalian Anna Indrayani, Perempuan lahir di Magelang, 06 Desember 2008;

Tri Erni Widayatiningsih, Perempuan lahir di Magelang. 15 Oktober 1968;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang bersedia kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Anna Indrayani**) sebagai wali bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang bernama **Angelica Reinha Shaquila Thea**, Perempuan lahir di Magelang, 06 Desember 2008 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 11.04.000000547.0 yang berlokasi di Dukuh Tulung Rt 005/RK.II, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, atas nama Pemegang Hak:
 - Valentina Tiara Pramadhani, Perempuan lahir di Magelang, 06 Februari 1998;
 - Bonaventura Bayu Wiryana Kencana, Laki-laki lahir di Magelang, 09 Juli 2000;
 - Angelica Reinha Shaquila Thea, dalam perwalian Anna Indrayani, Perempuan lahir di Magelang, 06 Desember 2008;
 - Tri Erni Widayatiningsih, Perempuan lahir di Magelang. 15 Oktober 1968;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalila Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Domisili Nomor 01/522/KRS/XII/2024 atas nama Anna Indrayani tertanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371026108720002 atas nama Anna Indrayani tertanggal 27 September 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371020511140004 atas nama Kepala Keluarga Anna Indrayani tanggal 29 Maret 2021 yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/1997 antara Martinus Aris Gunawan dengan Anna Indrayani, yang dikeluarkan tanggal 7 Mei 1997, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-06112014-0003 atas nama Martinus Aris Gunawan, yang dikeluarkan tanggal 6 November 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 99/2009 atas nama Angelica Reinha Shaquila Thea, yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2009, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 3371024612080002 atas nama Angelica Reinha Shaquila Thea tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Sarini F Walangitan yang tercatat di Registrasi Kelurahan tanggal 20 Oktober 2024 dengan Nomor: 593/31/521 dan di Registrasi Kecamatan tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor: 593/1808/520, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/1998 atas nama Valentina Tiara Pramadhani, yang dikeluarkan tanggal 25 Februari 1998, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371024602980001 atas nama Valentina Tiara Pramadhani tertanggal 17 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/TP/2001 atas nama Bonaventura Bayu Wirya Kencana, yang dikeluarkan tanggal 3 Desember 2001, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371020907000001 atas nama Bonaventura Bayu Wiryana Kencana tertanggal 16 Januari 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik NIB. 11.04.000000547.0, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371035510680001 atas nama Tri Erni Widayatiningsih, tertanggal 1 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-14 adalah fotokopi yang dilengkapi dengan meterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Endah Kurniawati memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah Putra dari Bu Lik (Tante) saksi yang bernama Soemini;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena menjadi relasi kerja dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali untuk anak kandung Pemohon yang bernama Angelica Reinha Shaquila Thea yang masih dibawah umur;
- Bahwa Angelica Reinha Shaquila Thea adalah anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Martinus Aris Gunawan;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ketika Pemohon dengan Martinus Aris Gunawan melangsungkan perkawinan namun lupa kapan tahunnya;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Martinus Aris Gunawan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak pertama bernama Valentina Tiara Pramadhani lahir tahun 1998, Anak kedua bernama Bonaventura Bayu Wiryha Kencana lahir tahun 2000 dan Anak terakhir (ketiga) bernama Angelica Reinha Shaquila Thea, lahir tahun 2008;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini masih hidup semua, anak yang pertama nama panggilannya Tiara sudah bekerja, anak yang kedua nama panggilannya Bayu sudah bekerja sedangkan anak yang ketiga nama panggilannya Thea masih sekolah SLTA Kelas I;
- Bahwa saat ini Martinus Aris Gunawan sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan meninggal dunia;
- Bahwa Martinus Aris Gunawan memiliki 1 (satu) adik kandung yang bernama Tri Erni Widayatiningsih dan saat ini masih hidup;
- Bahwa Martinus Aris Gunawan dan Tri Erni Widayatiningsih merupakan anak dari Rimin dan Sarini
- Bahwa Martinus Aris Gunawan meninggalkan warisan tanah di daerah Kampung Tulung Kota Magelang yang sebelumnya merupakan tanah warisan dari Ibu Martinus Aris Gunawan dan Tri Erni Widayatiningsih dengan Sertifikat Hak Milik dengan nama pemegang hak Sarini F Walangitan;
- Bahwa Tanah tersebut saat ini sudah beralih kepemilikan haknya dari Sarini F Walangitan menjadi milik dari pemegang hak yaitu Valentina Tiara Pramadhani, Bonaventura Bayu Wiryha Kencana, Angelica Reinha Shaquila Thea (anak-anak Pemohon dan Martinus Aris Gunawan) dalam perwalian Anna Indrayani dan Tri Erni Widayatiningsih (adik Martinus Aris Gunawan);
- Bahwa Tanah tersebut saat ini tidak ada yang menempati;
- Bahwa tanah tersebut rencananya akan dijual untuk mencukupi kebutuhan biaya sekolah anak Pemohon yaitu Angelica Reinha Shaquila Thea;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon maupun Tri Erni Widayatiningsih telah setuju untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa untuk menjual tanah tersebut terdapat permasalahan berkaitan ada persyaratan yang belum dapat dipenuhi dimana Angelica Reinha Shaquila Thea masih dibawah umur sehingga harus diajukan Penetapan Perwalian kepada Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa hubungan Pemohon dan anak-anaknya dengan Tri Erni Widayatiningsih selama ini baik-baik saja tidak pernah terjadi permasalahan;
- Bahwa tidak ada permasalahan apapun hukum yang saksi ketahui antara Pemohon dan keluarga Pemohon dengan Tri Erni Widayatiningsih;

2. Saksi Nunung Sukmawati, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan Martinus Aris Gunawan di Magelang, namun tidak ingat kapan keduanya melangsungkan pernikahan karena saksi tidak menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan antara Martinus Aris Gunawan dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak pertama bernama Valentina Tiara Pramadhani lahir tahun 1998, Anak kedua bernama Bonaventura Bayu Wirya Kencana lahir tahun 2000 dan Anak terakhir (ketiga) bernama Angelica Reinha Shaquila Thea, lahir tahun 2008;
- Bahwa saksi mengenal orang tua dari suami Pemohon (Martinus Aris Gunawan) yang bernama Rimin dan Sarini yang merupakan orang tua juga dari Tri Erni Widayatiningsih karena Tri Erni Widayatiningsih adalah satu-satunya adik kandung dari Martinus Aris Gunawan;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap dari Rimin dan Sarini dan tidak mengetahui dengan nama Sarini Binti Kartodikromo apakah orang yang sama dengan Sarini ibu dari Martinus Aris Gunawan dan Tri Erni Widayatiningsih atau tidak;
- Bahwa saat ini orang tua dari Martinus Aris Gunawan dan Tri Erni Widayatiningsih telah meninggalkan dunia dan saksi tidak tahu apakah orang tua tersebut meninggalkan warisan atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena akan menjual tanah dimana tanah tersebut saat ini menjadi milik dari Pemegang hak yaitu Valentina Tiara Pramadhani, Bonaventura Bayu Wirya Kencana, Angelica Reinha Shaquila Thea (anak-anak Pemohon dan Martinus Aris Gunawan) dalam perwalian Anna Indrayani dan Tri Erni Widayatiningsih (adik Martinus Aris Gunawan);
- Bahwa alasan permohonan ini karena untuk menjual tanah, anak pemohon sebagai salah satu pemegang hak atas tanah hak milik yang bernama Angelica Reinha Shaquila Thea belum dewasa sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mewakili Angelica Reinha Shaquila Thea;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut terletak di Kampung Tulung Kota Magelang, namun mengenai batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri Taman Kanak-Kanak namun saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon maupun Tri Erni Widayatiningsih telah setuju untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa hubungan Pemohon dan anak-anaknya dengan Tri Erni Widayatiningsih selama ini baik-baik saja tidak pernah terjadi permasalahan;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permasalahan apapun hukum yang saksi ketahui antara Pemohon dan keluarga Pemohon dengan Tri Erni Widayatiningsih;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Endah Kurniawati dan Saksi Nunung Sukmawati sehingga Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu dipertimbangkan pula mengenai kompetensi Pengadilan Negeri, apakah memiliki kewenangan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, diantaranya adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan yang diketahui dari keterangan Para Saksi serta dalil Permohonan Pemohon, bahwa Pemohon yakni Anna

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrayani yang beragama Katholik sebagaimana bukti P-2 berupa fotokopi KTP Nomor 3371026108720002 atas nama Anna Indrayani tertanggal 27 September 2016, mengajukan Permohonan agar ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya yang bernama Angelica Reinha Shaquila Thea sebagaimana bukti P-7 berupa fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 3371024612080002 atas nama Angelica Reinha Shaquila Thea tertanggal 13 Juli 2017, dengan tujuan untuk melakukan penjualan tanah hak milik dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik NIB. 11.04.000000547.0, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang dengan nama pemegang hak adalah Valentina Tiara Pramadhani, Bonaventura Bayu Wiryana Kencana, Angelica Reinha Shaquila Thea (anak-anak Pemohon dan Martinus Aris Gunawan) dalam perwalian Anna Indrayani dan Tri Erni Widayatiningih sebagaimana bukti P-13, sehingga Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi Kompetensi Absolut untuk mengajukan Permohonan aquo di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, yang mengatur mengenai pengajuan Permohonan dilakukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata pada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai definisi Tempat Tinggal (atau Domisili atau tempat kediaman), yaitu tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal di tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi KTP Nomor 3371026108720002 atas nama Anna Indrayani tertanggal 27 September 2016 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371020511140004 atas nama Kepala Keluarga Anna Indrayani tanggal 29 Maret 2021, telah terbukti bahwa Pemohon saat ini beralamat di Jalan Duku V E NO.7, Rt. 006 Rw. 010, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali anaknya yang dibawah umur dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak Pemohon tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk proses peralihan hak sebidang tanah, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dan kebenaran perkawinan antara Pemohon yakni Anna Indrayani dengan Martinus Aris Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sehingga dalam hal ini perkawinan antara Anna Indrayani dengan Martinus Aris Gunawan yang dilangsungkan dengan tata cara menurut Agama Katholik pada tanggal 5 Mei 1997 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor J. Sukadi Pr di gereja St. Ignatius Magelang sebagaimana bukti dan telah dicatatkan sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27/1997 antara Martinus Aris Gunawan dengan Anna Indrayani, yang dikeluarkan

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 1997 oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 99/2009 atas nama Angelica Reinha Shaquila Thea jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 6 Desember 2008, yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, bukti surat P-9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25/1998 atas nama Valentina Tiara Pramadhani jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 6 Februari 1998, yang dikeluarkan tanggal 25 Februari 1998 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dan bukti surat P-11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/TP/2001 atas nama Bonaventura Bayu Wirya Kencana jenis kelamin Laki-Laki yang lahir pada tanggal 9 Juli 2000, yang dikeluarkan tanggal 3 Desember 2001 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang membuktikan bahwa dari perkawinan antara Anna Indrayani dengan Martinus Aris Gunawan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Valentina Tiara Pramadhani, Bonaventura Bayu Wirya Kencana dan Angelica Reinha Shaquila Thea hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang merupakan Setifikat Hak Milik dengan NIB. 11.04.000000547.0, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang dengan nama pemegang hak adalah Bonaventura Bayu Wirya Kencana, Angelica Reinha Shaquila Thea, Valentina Tiara Pramadhani dan Tri Erni Widayatiningsih membuktikan bahwa memang benar Tanah yang terletak di Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) adalah benar merupakan tanah yang dimaksudkan sebagai tanah warisan dari Martinus Aris Gunawan dan yang akan dijual oleh para

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg



pemegang hak milik dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan / keinginan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka satu yaitu: Mengabulkan permohonan Pemohon, untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon yaitu : Menetapkan Pemohon (Anna Indrayani) sebagai wali bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang bernama Angelica Reinha Shaquila Thea, Perempuan lahir di Magelang, 06 Desember 2008 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 11.04.000000547.0 yang berlokasi di Dukuh Tulung Rt 005/RK.II, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, atas nama Pemegang Hak:

- Valentina Tiara Pramadhani, Perempuan lahir di Magelang, 06 Februari 1998;
- Bonaventura Bayu Wirya Kencana, Laki-laki lahir di Magelang, 09 Juli 2000;
- Angelica Reinha Shaquila Thea, dalam perwalian Anna Indrayani, Perempuan lahir di Magelang, 06 Desember 2008;
- Tri Erni Widayatiningsih, Perempuan lahir di Magelang. 15 Oktober 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata yang mengatur bahwa jika salah satu orang tua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur mengenai Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-06112014-0003 atas nama Martinus Aris Gunawan, yang dikeluarkan tanggal 6 November 2014 oleh

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg



Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, diperoleh fakta bahwa Martinus Aris Gunawan telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2014, hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang merupakan Setifikat Hak Milik dengan NIB. 11.04.000000547.0, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang dengan nama pemegang hak adalah Bonaventura Bayu Wirya Kencana, Angelica Reinha Shaquila Thea, Valentina Tiara Pramadhani dan Tri Erni Widayatiningsih membuktikan bahwa memang benar Tanah yang terletak di Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) adalah benar merupakan tanah yang dimaksudkan sebagai tanah warisan dari Martinus Aris Gunawan dan yang akan dijual oleh para pemegang hak milik dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3, P-5, P-6, P-8, P-9 dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan P-7, serta didukung keterangan Para Saksi, membuktikan bahwa Angelica Reinha Shaquila Thea, lahir di Kota Magelang pada tanggal 6 Desember 2008 adalah anak kandung dari Anna Indrayani (Pemohon) dengan Martinus Aris Gunawan, saat ini anak tersebut masih di bawah umur (berusia 16 tahun 1 bulan), sehingga untuk melakukan perbuatan hukum haruslah diwakili oleh orangtuanya. Dan oleh karena salah satu orang tua/bapak dari anak telah meninggal dunia yaitu Martinus Aris Gunawan, maka dalam hal ini Pemohon selaku ibu kandung yang hendak mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik dengan NIB. 11.04.000000547.0, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Magelang dengan nama pemegang hak adalah Bonaventura Bayu Wirya Kencana, Angelica Reinha Shaquila Thea, Valentina Tiara Pramadhani dan Tri Erni Widayatiningsih membuktikan

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang benar Tanah yang terletak di Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Dukuh Tulung Rt 005/RK.II, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, mengajukan permohonan ini sehingga dapat menjadi wali untuk mewakili Angelica Reinha Shaquila Thea yang masih dibawah umur (berusia 16 tahun 1 bulan) untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon sebagai Ibu di dalam mengurus dan memelihara anaknya yaitu Angelica Reinha Shaquila Thea dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta memberikan pendidikan, membiayainya dan sangat sayang kepada anaknya tersebut, serta berpikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik dan Pemohon tidak pernah dipecat sebagai orang tua dengan keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka sangatlah patut dan beralasan secara hukum Pemohon selaku ibu kandung untuk mewakili Angelica Reinha Shaquila Thea mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dan oleh sebab itu Hakim berpendapat untuk kepentingan anak tersebut, dalam hal melakukan perbuatan hukum, maka haruslah diwakili oleh Pemohon khususnya melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik dengan NIB. 11.04.000000547.0, yang diterbitkan tanggal 14 Juni 2023 dengan nama pemegang hak adalah Bonaventura Bayu Wirya Kencana, Angelica Reinha Shaquila Thea, Valentina Tiara Pramadhani dan Tri Erni Widayatiningsih membuktikan bahwa memang benar Tanah yang terletak di Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 138 M² (seratus tiga puluh delapan meter persegi) yang berlokasi di Dukuh Tulung Rt 005/RK.II, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut hanya berlaku sampai dengan anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat petitum Permohonan Pemohon nomor 2 (dua) cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang ke 3 (tiga) yaitu : Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon. Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon tersebut oleh karena Pemohon yang telah mengajukan permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat petitum Permohonan Pemohon ke 3 (tiga) cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat oleh karena seluruh petitum Permohonan dikabulkan, maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka kesatu yang berbunyi: Mengabulkan permohonan Pemohon, harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon selaku ibu kandung dari **Angelica Reinha Shaquila Thea**, Perempuan yang lahir di Magelang, 06 Desember 2008 (berusia 16 tahun 1 bulan) untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat/ dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala yang berhubungan dengan jual beli ataupun melakukan proses balik nama pemegang hak atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB. 11.04.000000547.0 yang berlokasi di Dukuh Tulung Rt 005/RK.II, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, atas nama Pemegang Hak:
 - Valentina Tiara Pramadhani, Perempuan lahir di Magelang, 06 Februari 1998;
 - Bonaventura Bayu Wiryana Kencana, Laki-laki lahir di Magelang, 09 Juli 2000;
 - Angelica Reinha Shaquila Thea, dalam perwalian Anna Indrayani, Perempuan lahir di Magelang, 06 Desember 2008;
 - Tri Erni Widayatiningsih, Perempuan lahir di Magelang. 15 Oktober 1968maupun segala tindakan yang berkaitan dengan hal tersebut;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg tanggal 20 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiwik Sutrisnowati, sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon, serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Magelang pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wiwik Sutrisnowati.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Akta penyerahan Relas	Rp20.000,00
4. Penggandaan	Rp6.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Mgg